

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Pedoman Ketentuan Hakim Dalam Menjatuhkan Rehabilitasi**

Pada proses peradilan yang sedang berjalan atau berperkara dipersidangan, semua pihak yang berperkara dan diadili akan menuntut untuk diberikannya keadilan dan kebenaran, untuk tercapainya kebenaran harus didasarkan kepada semua teori atau pola pikir yang benar. Dalam hal ini mereka yang berperkara menuntut atau meminta keadilan dan kebenaran dari seorang hakim atau majelis hakim melalui berperkara di pengadilan.

Hakim merupakan bentuk dari kemerdekaan seseorang untuk mencapai suatu keadilan hukum kepada seseorang maupun kelompok, karena seorang hakim harus dapat merdeka dan berdiri sendiri pada pendiriannya, pendirian tersebut berupa suatu putusan hakim atau putusan pengadilan. Dikarenakan jika hakim mendapatkan tekanan dari luar pengadilan atau pun orang yang berperkara mencoba untuk mengarahkan suatu putusan hakim demi menguntungkan sepihak, hal ini dianggap tidak adanya keadilan dalam keputusan hakim tersebut dan dianggap putusan tersebut hanya ditujukan untuk memenangkan pihak lain yang sedang berperkara.

Kemerdekaan seorang hakim dalam mengadili, memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sangatlah penting untuk dapat menjadi putusan yang adil dan telah sesuai dengan keyakinan seorang hakim atas putusannya tersebut dan putusan tersebut juga memiliki tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada saat sebelum memutuskan suatu perkara hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusannya pada pertimbangan yuridis dan non yuridis yang merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana telah sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan. Pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis ini akan mejadi pedoman hakim dengan melihat fakta-fakta yang terjadi selama proses persidangan dengan berbagai alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan juga pertimbangan yang dilakukan oleh hakim ketua dengan hakim anggota majelis dalam bentuk musyawarah.

Pertimbangan sangatlah penting dalam persidangan terutama kepada hakim, melalui pertimbangan akan dapat memunculkan suatu hukum ataupun penemuan hukum yang baru, pertimbangan juga dapat dijadikan pedoman untuk menjatuhkan putusan pengadilan, pertimbangan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau seputan peraturan perundang-undangan yang sedang digunakan dalam proses persidangan tertentu, seperti perkara tindak pidana narkoba yang masih

menjalani proses persidangan, hakim tidak diberikan kebebasan mengadili perkara yang berada diluar undang-undang yang berlaku perkara narkoba tersebut.

Pertimbangan putusan yang akan di jatuhkan oleh hakim, hakim akan menyusun rangkaian hukum yang berdasarkan teori-teori hukum, fakta-fakta dalam persidangan dan melakukan penafsiran hukum secara deduktif dan induktif dengan tujuan untuk mendapatkan keyakinan atas terbukti atau tidaknya suatu perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan jika dalam pertimbangannya meyakini semua unsur dakwaan yang diajukan oleh penuntut terbukti atau terpenuhi, maka hal tersebut dapat disimpulkan hakim telah memiliki keputusan bawa semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa akan dibebankan dengan pemidanaan yang setimpal dengan perbuatannya.

Perbuatan tindak pidana narkoba telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang diatur pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 tentang tanpa hak dan melawan hukum, ada banyak berbagai macam tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut, beberapa contoh seperti pengedar, penjual, memproduksi, membawa, menguasai dan masih banyak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dibuat untuk bertujuan untuk dapat menekan jumlah peredaran narkoba yang ada di Indonesia dan juga

menghindari dari banyaknya para pelaku penyalahguna narkotika, kejahatan dalam bentuk narkotika sudah menjadi ancaman nasional bahkan dunis internasional beranggapan bahwa narkotika adalah masalah yang serius dan harus tepat dalam menanggulangi jatuhnya korban yang semakin banyak, dampak fatal bagi peredaran gelap narkotika adalah menyerang para generasi muda sebagai penerus bangsa, jika saja penerus bangsa adalah generasi yang menajadi penyalahguan dan pecandu narkotika maka itu akan berdampak buruk bagi perkembangan suatu bangsa karena sumber daya manusianya telah rusak oleh kecanduan narkotika. Hal lain yang di khawatir kan adalh adanya penyakit mrnular yang disebabkan penngunan narkotika secara menyuntikkan cairan kedalam tubuh dan mengganjar jarum suntik secara bergantian dengan begitu akan mudahnya perpindahan virus yang berbahaya.

Menurut hemat penulis peredaran gelap narkotika sangat membahayakan karena dapat dengan mudah terjadinya transaksi jual beli narkotika dalam bentuk apa pun dan dapat menimbulkan para pelaku penyalahguna narkotika dan para pecandu narkotika, penyalahguna narkotika adalah mererka yang dianggap sebagai kejahatan tanpa korban atau *victimless crime* dapat diartikan bahwa para pelakunya ahnya akan merugikan dirinya sendiri dengan perbuatannya yang telah menggunakan narkotika kepada tubuh mereka namun, para pelaku tidak pernah merasa rugi dan malah berabggapan mereka mendapatkan ketenangan setelah

menggunakan narkotika, zat-zat yang terkandung di dalam narkotika inilah yang dapat menimbulkan rasa ketagihan dan terus menggunakannya hal inilah yang menjadi ancaman sesungguhnya dari narkotika karena merusak tubuh bagian dalam secara perlahan-lahan terhadap penguasaannya.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika terutama dalam hal penyalagunaan narkotika oleh masyarakat, diperlukan solusi yang tepat untuk penyalahgunaan narkotika dengan pemberian pemidanaan yang tepat, didalam BAB IX Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur mengenai penajtuhan sanksi rehabilitas yang menjadi hal wajib diberikan kepada merreka yang pecandu dan penyalahguna narkotika, hal ini mejadi langkah yang tepat bagi pemerintah karena melihat para pelaku penyalaguna narkotika dan pecandu narkotika adalah korban sesungguhnya dari peredaran gelap narkotika.

Penyalahguna dan pecandu narkotika walaupun mereka telah dinyatakan sebagai pelaku tindak pidan narkotika tetapi mereka juga secara langsung adalah korban yang harus di selamatkan atau disembuhkan dengan cara memberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial hal ini dianggap tepat karena mereka sedang mengalami penyakit berupa kecanduan narkotika yang dapat mengakibatkan dampak buruk bagi tubuh mereka dan lingkungan sekitar.

Pada Pasal 54 dikatakan bahwa “ pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib mejalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dengan adanya Pasal tersebut mejadi pertimbangan yang tepat untuk pelaku penyalahguna narkotika dan pecadnu narkotika, mereka lebih harus dibebankan pada pemulihan diri mereka dan memperbaiki keadaan mereka pada kehidupan sosialnya, namun bukan berarti mereka terlepas dari pemedanaan yang berupa penahanan, masa tahanan mereka diganti menajdi masa proses perawatan dan penghobatan sesuai dengan yang akan dijatuhkan oleh hakim.

Perkara tindak pidana narkotika mengenai pecandu dan penyalahguna narkotika, dalam proses pengadilan ada beberapa pedoman yang dapat hakim mejadi pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi seperti Pasal 54 sampai dengan Pasal 58 dan Pasal 103 Undang-Undang no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kesemua Pasal tersebut memberikan pertimbangan kepada hakim karena penyalahguna dan pecandu narkotika mereka lebih memerlukan putusan pemedanaan berupa tindakan dari pada pututsan pemedanaan yang memberikan efek jera dengan menahan mereke di LAPAS dikarenakan akan memiliki dampak negatif bagi kesehatan dan juga kejiwaan mereka karena tidak stabil akibat pengaruh dari penggunaan narkotika, pidana tindakan untuk pecandu dan penyalahguna narkotika berupa program rehabilitasi medis dan rehablitasi sosial dari pemerintah.

Pasal 103 Undang-Undnaga No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki makna bahwa hakim dapat memeritahkan bagi pecandu yang terbukti atau pun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika untuk menajalani pengobatan dan/atau perawatan melalau rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosioial. Pada ketentuan pasal pasal 103 tersebut hakim diberikan wewenang untuk dapat mangambil tindakkan yang tepat terhadap putusanannya kepada para pecandu narkotika namun, bukan berarti hakim tidak menghiraukan apa saja fatka-fakta yang terjadi di persidangan.

Pada pemberantasan peredaran gelap narkotika tidak hanya peran pemerintah saja yang menajdi penggiat pemberantasannya, peran faktor dari lingkungan keluarga juga memiliki peran yang sangat berpengaruh untuk dapat mencegah terjadinya tindak pidana narkotika pada anggota keluarga. Pemerintah didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan perintah kepada orang tua / wali sebagai mana disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika : (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kedua ayat yang disebutkan diatas mengharapkan dan adanya keikutsertaan keluarga untuk membatu pemerintah dalam menanggulangi penyebaran narkotika yang dikhususkan kepada pecandu narkotika, hal ini juga dapat sesegera mungkin pihak keluarga mengambil langkah yang tepat untuk mengajukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebelum pelaku tertangkap tangan oleh pihak yang berwajib dan harus mengikuti proses persidangan.

Menurut hasil wawancara dengan dua (2) hakim di pengadilan negeri sleman, hal lain yang harus diperhatikan sebelum menjatuhkan putusan rehabilitasi adalah terdakwa tidak ikut serta dalam bagian dari sindikat pengerdar gelap narkotika dan juga bukan dari seseorang yang telah pernah menajalin putusan pengeadilan dengan tindak pidana yang sama atau lebih tepatnya residivise.

Pemerintah juga mengeluarkan SEMA Nomor 7 tahun 2009 tentang menetapkan pemakai narkotika kedalam panti terapi dan rehabilitasi, serta juga dikeluarkannya SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan korban penyalahguna narkotika dan pecandu



narkotika ke dalam lembaga rehabilitas medis dan sosial, dengan dikeluarkannya kedua SEMA tersebut pemerintah mengaharapkan dan lebih meyakikan hakim untuk dapat menjatuhkan putusan pengadilan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada pecandu dan penyalahguna narkotika dengan mejalani perawatan dan pengobatan selama masa program rehablitasi berjalan dengan tujuan untuk dapat memulihkan diri dan dapat kembali kekehidupan sosial yang lebih baik.

Pada ketentuan beberapa Pasal yang sudah disebutkan diatas, peran hakim sangatlah penting dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dikarenakan hakim putusan dari hakim harus lah berlaku adil dan memiliki pengaruh terhadap terdakwa, pengaruh tersebut berupa efek jera untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama.

Menurut penulis beberapa faktor-faktor yang dapat menjadi pedoman hakim untuk memberikan sanksi berupa tindakan kepada mereka pecandu dan penyalahguna narkotika sudah sangat relevan sehingga hakim dan proses pengadilan tidak memerlukan waktu dan biaya yang lebih selama proses persidangan, diharapkan hakim sesegera mungkin menajtuhkan putusan rehabilitasi karena menganggap mereka telah menjadi korban atas perbuatanya sendiri dan peredaran gelap narkotika sehingga sesegera para terdakwa yang sebelum atau setelah sidang dipengadilan untuk dapat melakukan perawatan dan pengobatan.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Kepada Pengguna Narkotika**

Penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia banyaknya faktor-faktor yang menjadi penyebabnya diantaranya bergaul pada lingkungan yang membawa pengaruh negatif dimana pada lingkungan tersebut banyak yang menggunakan narkotika, dipengaruhi atau adanya ajakan dari orang-orang terdekat seperti teman yang mengajak untuk menggunakan narkotika, terjadinya stress atau mengalami tekanan hidup yang sangat berat dan dapat dengan mudah menggunakan narkotika.

Peredaran narkotika haruslah diawasi dengan sangat ketat dikarenakan penyumbang pengguna narkotika terbesar ada pada kaum muda, hal ini dianggap sangat mengkhawatirkan dikarenakan para generasi muda lah yang akan menjadi penerus bangsa, jika generasi penerus bangsa telah banyak menggunakan narkotika ini tebtunya akan menjadi dampak yang sangat buruk untuk masa yang akan datang.

Berikut data dari kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh kalangan masyarakat, baik yang dilakukan secara sendiri maupun bersama, data yang disajikan dapat memberitahukan berapa banyak pengguna narkotika yang di jatuhi putusan rehabilitasi dan pidana penjara di Pengadilan Negeri Sleman.

**Tabel I**

**Data Kasus Penyalahgunaan Narkotika Yang Dijatuhi Putusan Rehabilitasi  
Dan Pidana Penjara Oleh Hakim Pengadilan Di Negeri Sleman**

No	Tahun	Rehabilitasi Medis & Rehabilitasi Sosial	Penjara	Jumlah
1.	2015	12	75	87
2.	2106	59	151	201

Sumber : Website Resmi Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari website resmi Pengadilan Negeri Sleman, telah menunjukkan bahwa pada tahun 2016 telah terjadi banyak sekali kasus penyalahgunaan narkotika yang berjumlah 210 kasus yang ada di Pengadilan Negeri Sleman tersebut, jumlah yang sangat besar dimana para penyalahguna narkotika di hukum dengan dakwaan pidana penjara dengan masa tahanan yang beebeda-beda setiap kasusnya, sedangkan dakwaan rehabilitasi tidak ada setengahnya dari dakwaan pidana penjara.

Perbedaan yang sangat jauh tersebut tentulah menjadi pertimbangan tersendiri bagi seorang hakim yang menjadi hakim ketua maupun anggota

dalam memutuskan penjatuhan pidana rehabilitasi medis / rehabilitasi sosial dan pidana penjara.

Penulis mengambil dua contoh kasus seraca acak untuk dijadikan bahan untuk di analisis mengenai putusan hakim berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, penulis melakukan analisis terhadap hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dengan menganalisis dari pertimbangan hakim yang terdapat pada putusan tersebut

## **1. Kasus posisi**

### **a. Nomor Putusan : 351 /Pid.Sus/2016/Pn.Smn**

### **b. Identitas Pelaku**

Nama lengkap : ABRAHAM YOGA Bin SEDYO  
WAHYUDI

Tempat lahir : Semarang

Umur/tanggal lahir : 20/26 Maret 1996

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Wakhid Hasyim Gg. Kantil  
Nomor : 179 Widoro Ngropoh RT.005 Rw.025 Condongcatur  
Depok Sleman Yogyakarta Atau Asal Perum Senjoyo Indah Blok B  
5 Rt.014 Rw. 004 bungangan Semarang Timur Kodya Semarang  
Jawa Tengah

Agama : Kristen

Pekerjaan : Mahasiswa

### **c. Kronologis Kasus**

ABRAHAM YOGA PRATAMA Bin SEDYO WAHYUDI pada hari jumat tanggal 01 April 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan bulan April 2016 bertempat dirumah kontrakan terdakwa di jl. Wahin Hasyim gg. Kantil no. 179 widoro ngropoh RT 005 RW 025, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Sleman, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, meiliki, menyimpan, menguasai, atau meyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) buah lintingan ganja seberat krang lebih 0,44 gram, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016, dengan cara daun ganja dilinting menggunakan kertas paper dibentuk seperti rokok selanjutnya lintingan tersebut dimasukkan ke potongan kemudian terdakwa hisap seperti orang merokok dengan alat hisap potongan botol mineral tersebut seperti menggunakan masker sehingga habis 1 (satu) linting rokok ganja dan akibatnya terdakwa merasa lebih ringan dan nyaman dalam berpikir.

### **Dakwaan**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

Pertama : Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**d. Alat Bukti**

- a. 1 (satu) buah toples kaca yang berisi 1 (satu) linting ganja
- b. 2 (dua) buah pak kertas merk Raja Mas
- c. 1 (satu) buah potongan botol mineral untuk alat hisap; Dirampas untuk dimusnahkan
- d. 4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**e. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim dalam penyalahgunaan narkotika golongan I dalam pasal 6 ayat (1) tahun 2009 tentang Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta ayat (2) dalam jumlah terbatas. Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik serta regensia laboratorium

setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yangh disebutkan diatas.

Menimbang bahwa yang dengan maksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa pelaku bertentangan dengan hukum, atau tidak sesua dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum formil.

Menimbang bahwa dalam persidangann telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menggunakannya tersebut dengan cara adapun ganja dilinting menggunakan kertas paper dibentuk seperti rokok, selanjutnya lintingan tersebut dimasukan kedalam potongan botol mineral, lalu lintingan ganja tersebut ujungnya dibakar dengan korek api, kemudian terdakwa hisap seperti orang merokok dengan alat hisap potongan botol minerla tersebut seperti menggunakan masker sehingga habis 1 linting rokok ganja dan akibatnya terdakwa merasa lebih ringan dan nyaman dalam berpikir

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan ganja tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan berita acara surat hasil pemeriksaan urine terdakwa dari kabid dokkes Polda DIY nomor : R/467/II/2016/Biddokkes yang menyatakan urine terdakwa ABRAHAM YOGA PRATAMA Bin SEDYO WAHYUDI positif mengandung metamphetamine dan amphethamine.

**f. Amar Putusan**

1. Menyatakan Terdakwa ABRAHAM YOGA PRATAMA Bin SEDYO WAHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Memerintahkan kepada terdakwa ABRAHAM YOGA PRATAMA Bin SEDYO WAHYUDI menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi medis dan social di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.



#### **g. Analisis Putusan**

Analisis yang didapat di dapat dari kasus tersebut mengenai penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa Abraham Yoga Bin Sedyo Wahyudi merupakan salah satu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah), dan juga terdakwa telah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat umum, faktor-faktor

tersebut biasa terjadi dari factor individu itu sendiri, seperti mudah terpengaruh oleh ajakan teman-teman sekitarnya yang telah lebih dahulu menggunakan narkoba dan terbujuk oleh rayuan teman tersebut untuk sekedar mencoba-coba atau bahkan banyak kasus yang terjadi mereka menjadi pecandu atau ketagihan oleh narkoba tersebut, faktor lainnya ialah mudahnya untuk mendapatkan narkoba oleh pengedar gelap narkoba, bisnis narkoba ialah bisnis dengan penghasilan yang sangat besar dan menguntungkan bagi pengedar namun sangat lah merugikan bagi mereka para pengguna dan pecandu narkoba tersebut, faktor lainnya yaitu faktor kurangnya pemahaman agama, agama tersendiri melarang para pengikutnya untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain terutama pihak keluarga.

Penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan Negara, dikarenakan dari tindakan pidana yang dilakukan akan dapat mengakibatkan timbulnya tindak pidana lain seperti mencuri, membunuh, merampok dengan alasan untuk mendapatkan uang untuk membeli narkoba dengan jumlah atau dosis yang lebih tinggi lagi.

Adapun bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, hakim memberikan pidana rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis dengan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3), yang berbunyi :

(2) “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”.

(3) “Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Isi dari kedua Pasal tersebut mengisyaratkan hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana berupa rehabilitasi dengan maksud untuk dapat menyembuhkan atau memulihkan kembali mereka yang telah menjadi korban dari narkotika tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 127 ayat (3) tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk hakim tidak secara terburu-buru dalam pengambilan keputusan meskipun terdakwa juga dikenakan Pasal 111 ayat (1) tentang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan ancaman pidana di penjara dan di bebaskan dengan denda.

Berdasarkan wawancara dengan Patyarini meiningsih ritongga beliu merupakan hakim dari Pengadilan Negeri Sleman menyatakan bahwa para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam penjatuhan putusan pidana merujuk pada ketentuan Pasal 127 Ayat (3) dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Peyalahgunaan, Korban Penyalahguna Dan

Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Sosial.

Dalam putusan yang dijatuhkan hakim kepada ABRAHAM YOGA PRATAMA Bin SEDYO WAHYUDI sudah sangat tepat menjatuhkan putusan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hakim tidak memutuskan sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum karena hakim lebih mendahulukan adanya proses pengobatan atau perawatan kepada terdakwa yang telah menyalahgunakan narkotika terhadap dirinya sendiri.

## **2. Kasus Posisi**

### **a. Nomor Putusan : Nomor 285/Pid.Sus/2016/PN Smm**

### **b. Identitsa Pelaku**

Nama lengkap : H.Halili als. Lili Bin Abdulah  
Tempat lahir : Madura  
Umur/Tanggal lahir : 47 th/10 Juni 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Tegalyoso RT.03 Piyungan Bantul  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

### **c. Bahwa ia terdakwa H.HALILI Als LILI Bin ABDULAH pada hari Rabu tanggal 16 Maret tahun 2016 di rumah saksi R.YOGO TRIHANDOKO Jatimulyo TR 1/273 B Rt 004 Rw 002 Kel kricak**

Kec.Tegalrejo Yogyakarta tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol 1 bukan tanaman 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu berat kurang lebih 0,27 gr perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut Bahwa sebelumnya Team Polda DIY menangkap saksi Yulida subinarto (dalam berkas tersendiri) yang kedapatan mempunyai barang berupa 1(satu) plastik sabhu berat  $\pm 0,27$  gr beserta plastiknya dan setelah dilakukan pemeriksaan menurut keterangan saksi Yulida ternyata barang tersebut pesanan dari saksi R.Yogo Trihandoko Bin Dwi Atmo (berkas tersendiri ) yang dipesan oleh saksi tsb karena ada permintaan dari terdakwa yang akan digunakan bersama.

saksi R.Yogo Trihandoko memperoleh barang tsb maka kemudian saksi R.Yogo trihandoko menuju rumah Terdakwa yang saat itu sedang bekerja sebagai tukang kayu , Sambil saksi mengatakan “ Sini Ji kita nakal dulu, dan tanpa banyak bertanya kemudian Terdakwa Halili mengikuti perintah saksi dengan beralatan yang sudah dipesiapkan semua oleh saksi , lalu mereka bersama menikmati sabhu tsb dengan cara Sabhu dimasukkan kedalam pipet yang terbuat dari kaca disambungkan ke alat bong dan setelah keluar asapnya dihisap bergantian.

**d. Dakwaan**

1. Menyatakan terdakwa H.Halili Als LILI Bin Abdulah bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi dirinya sendiri “ sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa H.Halili Als LILI Bin Abdulah dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan.

**e. Alat Bukti**

1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu berat kurang lebih 0,27 gr

**f. Pertimbangan Hakim**

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan pada hari senin tanggal 22 maret 2016 sekira jam 09.40 Wib. Di tegal yoso Rt 03Rw 03 piyungan , Bantul. Telah ditangkap oleh petugas kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan bdan dan pakaian terhadap diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun.

Menimbngan terhadap diri terdakwa telah dilakukan test urine dengan berdasarkan berita acara pemeriksaan urine nomor : R/30/III/2016/Biddokkes tanggal 28 maret 2016 diperoleh hasil pemeriksaan atas nama H.Halili Als LILI Bin Abdullah

menunjukkan hasil METAMPHETAMINE POSITIF dan AMPPHETAMINE samar.

Menimbang bahwa oleh terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ternta tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang menurut pendapat majelis hakim perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk penyalahgunaan.

**g. Amar Putusan**

1. Menyatakan Terdakwa H.HALILI Als LILI Bin Abdulah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H.HALILI Als LILI Bin Abdulah oleh karena itu dengan perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa Rehabilitasi Medis dan Sosial selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra (BRSPP) Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di Purwomartani Kalasan Sleman
3. Menetapkan lamanya masa rehabilitasi dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini dijatuhkan diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari masa rehabilitasi yang dijatuhkan.

#### **h. Analisis**

Pada kasus diatas terdakwa juga telah melakukan tindak pidana narkotika berupa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu salah satu jenis narkotika seberat 0.27 gram.

Pada dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum ingin menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa karena telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika berupa penyalahgunaan narkotika golongan I.

Pada proses pengadilan juga terdakwa telah mengakui perbuatannya dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan benar milik terdakwa, hal ini sudah menjadi faktor pemberat untuk dijatuhi pidana penjara kepada terdakwa dengan adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Hakim telah melakukan pertimbangan-pertimbangannya apakah akan mengikuti dakwaan yang diberatkan kepada terdakwa namun apa yang menjadi pertimbangan hakim memberatkan kepada terdakwa ini merupakan salah satu korban dari peredaran gelap narkotika dan dapat menjadi pecandu jika tidak ditangani secara benar, hakim menjatuhkan putusan berupa rehabilitasi medis dan



rehabilitasi sosial kepada terdakwa karena terdakwa juga telah menjalani masa rehabilitasi pada proses persidangan berlanjut dan juga adanya pembelaan terdakwa untuk melanjutkan masa rehabilitasinya, putusan itu bertujuan agar terdakwa dapat disembuhkan ketergantungannya kepada narkoba dan dapat sembuh secara medis dan dapat diterima kembali pada lingkungan sosialnya

Menurut hemat penulis dalam penjatuhan putusan oleh hakim, hakim telah melakukan pertimbangan-pertimbangan yang ada didalam persidangan dan juga melalui aturan hukum yang berlaku bagi penyalahguna narkoba, pada kedua putusan tersebut juga memiliki jenis barang bukti yang berbeda atau jenis narkoba yang berbeda yaitu ganja dan shabu, pada penuntutan oleh jaksa penuntut umum juga isi tuntutan yang berbeda kepada 2 perkara tersebut, hakim menurut penulis telah melakukan penjatuhan putusan yang tepat karena melihat apa yang terjadi didalam persidangan yang berlangsung dan juga lebih mengedepankan proses pemulihan kepada penyalahguna narkoba karena telah terbukti melakukan tindak pidana narkoba.

Pada saat menangani kasus penyalahgunaan narkoba hakim di tuntut untuk tidak secara terburu-buru dalam memberikan putusan pidana penjara kepada mereka pengguna narkoba, dikarenakan

dalam beberapa Pasal yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hakim untuk dapat menjatuhkan putusan pidana berupa rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika karena mereka dianggap sebagai korban dari tindak pidana narkotika, adapun pasal tersebut ialah Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 ayat (1) Dan ayat (2), Pasal, 127 ayat (2) Dan ayat (3).

Sementara dalam Pasal 47 UU No, 22 Tahun 1997 mengatur Tentang Narkotika bahwa :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :
  - a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masas menjalani hukuman.

Dari beberapa pasal yang telah disebutkan oleh penulis tentulah dapat menjadi rujukan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana rehabilitasi, dan tidak menjadikan pidana penjara sebagai putusan dalam pe

Pada kenyataan apa yang terdapat pada tabel diatas kasus penyalahgunaan narkotika para terdakwa lebih banyak dijatuhi pidana penjara dari pada penjatuhan pidana berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial hal ini mejadi suatu tanda tanya mengapa hakim tidak memberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial karena kasus yang ditangani dalam persidangan ialah kasus penyalahgunaan narkotika dimana para hakim disarankan untuk dapat memutus perkara tersebut dengan putusan pidana berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Tentang menempatkan pemakai narkotika kedalam panti terapi dan rehabilitasi dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Peyalahgunaan, Korban Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Sosial, kedua surat edaran tersebut di tujukan untuk para ketua di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, hal ini untuk dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa rehabilitasi medis dan sosial.

Menurut hasil wawancara dengan Hakim Patyarini Meiningsih Ritongga selaku hakim aktif pada pengadilan negeri sleman ada beberapa

hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana yang akan didakwakan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika :

1. Sesuai ketentuan pasal-pasal yang didakwaan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaanya
2. Sesuai fakta-fakta yang terdapat di dapat di dalam persidangan
3. Pelaku penyalahgunaan narkotika tidak terkait dengan sindikat pengedaran gelap narkotika
4. Terdakwa bukan seorang residivis
5. Permintaan dari terdakwa untuk dapat menajalani rehabilitasi media dan rehablitasi sosial
6. Mengikuti SEMA yang berlaku untuk kasus penyalahgunaan narkotika, SEMA tersebut ialah Surat Edaran Mahkamah Agaung Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Kedalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika Korban Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Aris Sola Efendi selaku hakim aktif di Pengadilan Negeri Sleman menyatakn hal yang dapat menjadi pertimbangannya ialah :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika Korban Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
2. Pada saat penangkapan pelaku sebagai pemilik barang bukti itu sendiri
3. Hasil dari test urine dan darah menunjukkan hasil yang positif bahwa telah menggunakan narkotika jenis tertentu
4. Pelaku tidak terlibat ataupun menjadi bagian dari sindikat pengedar gelap narkotika yang memperjual belikan narkotika

Kekuasaan dan kebenaran kehakiman menjadi pertimbangan yang terakhir hakim dalam menjatuhkan putusannya, dalam artian hakim akan mengikuti ketentuan-ketentuan aturan yang sudah ada dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan juga SEMA RI No. 7 Tahun.